

**EVALUASI SISTEM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
DI PT PLN (PERSERO) UP3 TOBELO ULP DARUBA
KECAMATAN MOROTAI SELATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Muhammad Reza Kusman^{1*}, Muhammad Rizky Tomming², Siti Hadija Goraah³

^{1,2}Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pasifik Morotai,
mrezakusman@gmail.com

³Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pasifik Morotai

ABSTRAK

PT. PLN (Persero) merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) dibidang kelistrikan yang melayani masyarakat diseluruh nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima di dunia internasional. Paragraf 1 memuat latar belakang dan tujuan secara singkat. Paragraf 2 memuat Metode penelitian/pengumpulan data/pemecahan masalah dan analisis yang digunakan. Setiap perusahaan memiliki sisten kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masing masing yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku untuk ditetapkan di perusahaan tersebut, walaupun sudah terdapat peraturan K3 dilingkung perusahaan tersebut namun masih banyak yang karyawan yang acuh tau mengenai peraturan tersebut, mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut, padahal tindakan mereka bisa merugikan karyawan yang lain. Perusahaan yang telah menerapkan SOP K3 maka karyawan tersebut wajib mematuhi nya dan jika tidak maka terkena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut, tujuan untuk melakukan penelitian ini agar bias mengevaluasi kinerja PT PLN di bidang K3

Dari hasil data audit sukarela diatas dapat disimpulkan bahwasanya sistim manajemen K3 yang ditetapkan oleh PT PLN ULP Daruba sangatlah baik sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kesuksesan penerapan K3 pada satu perusahaan tidak lepas dari peran berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama. Masing – masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan meminimalisir resiko kecelakaan yang terjadi.

Kata kunci : K3, PT PLN, Manajemen K3

@2021 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Pasifik Morotai

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. PLN (Persero) merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) dibidang kelistrikan yang melayani masyarakat diseluruh nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima di dunia internasional. Menurut Prasetya (2011), “BUMN merupakan suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah. Asosiasi merupakan suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu yang relative lama dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.”

Menurut Sukirno (2006), “berdasarkan kepemilikannya BUMN dikategorikan menjadi dua yaitu BUMN yang kepemilikannya oleh pemerintah pusat dan perusahaan daerah.” Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 17, status perusahaan listrik negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Oleh sebab itu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan suatu perusahaan (PLN) baik jasmani maupun rohani. Dengan kesehatan dan keselamatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerja dapat dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari. pekerja dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, system manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan negara terhadap kerja yang diatur dalam PP No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan system kesehatan dan keselamatan kerja. Disamping itu kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.

Setiap perusahaan memiliki sisten kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masing masing yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku untuk ditetapkan di perusahaan tersebut, walaupun sudah terdapat peraturan K3 dilindungi perusahaan tersebut namun masih banyak yang karyawan yang acuh tau mengenai peraturan tersebut, mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut, padahal tindakan mereka bisa merugikan karyawan yang lain. Perusahaan yang telah menerapkan SOP K3 maka karyawan tersebut wajib mematuhi nya dan jika tidak maka terkena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

2 METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan data yang berasal dari wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumentasi tentang Sistem Manajemen K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Tobelo ULP Daruba, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2023. Panduan wawancara, alat tulis menulis, dan alat perekam (voice recorder) merupakan instrument yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data hasil wawancara, observasi langsung serta dokumentasi dan data sekunder yaitu profil perusahaan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

Ketersediaan tenaga listrik di Pulau Morotai PT. PLN (Persero) Kantor Pelayanan Daruba pada tahun 2010 disuplai dari PLTD Daruba yang mengoperasikan 6 unit mesin diesel dengan kapasitas terpasang 1.930 kW dan beroperasi dengan pola operasi 19 jam (18:00 – 13:00) dengan beban puncak mencapai 890 kW dan beban dasar sebesar 470 kW. Konsumen tenaga listrik di Pulau Morotai Kantor Pelayanan Daruba masih didominasi oleh

pelanggan dengan klasifikasi 450 VA atau 77,63 % terhadap pelanggan total sebesar 3.210 pelanggan. Di tahun 2022 total pelanggan sebesar 14.703 pelanggan (sumber : PLN ULP Daruba). Sedangkan beberapa pelanggan kategori bisnis umumnya adalah resort atau penginapan para wisatawan. Data operasi tahun 2010 menunjukkan Biaya Pokok Produksi (BPP) sebesar Rp 4.085/kWh dan rata-rata harga jual tenaga listrik sebesar Rp 584,06/kWh. Seperti umumnya sistem pembangkit listrik yang mengoperasikan PLTD, komponen terbesar BPP adalah biaya bahan bakar minyak. Rendahnya rata-rata harga jual listrik dibandingkan dengan BPP mengakibatkan tingginya beban subsidi yang harus ditanggung.



Gambar 3.1 Kantor PT PLN Daruba

Pada tanggal 1 Januari tahun 2011, PLTD Daruba resmi beroperasi 24 jam untuk suplay dalam kota atas permintaan Pemda Kab. Pulau Morotai melalui PT. PLN (Persero) Area Ternate dengan alasan untuk mendukung pembangunan perekonomian guna persiapan Sail Morotai yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Dalam rangka mengembangkan energi terbarukan untuk meningkatkan angka ratio elektrifikasi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Hal ini diantaranya dilakukan dengan memanfaatkan potensi matahari dan membangun Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terluar Indonesia. Akhirnya dimulai pembangunan PLTS 600 kwp Daruba (Pulau Morotai) pada tanggal 31 Oktober 2011 dan beroperasi pada tanggal 03 April 2012 yang diresmikan langsung oleh Direktur Operasi Indonesia Timur PT. PLN (Persero) Vickner Sinaga pada tanggal 14 April 2012. PLTS Morotai didesain dengan sistem hybrid daya 600 kWp untuk mensuplai tenaga listrik pada Siang dan malam hari. PLTS 600 kWp direncanakan mampu untuk memproduksi energi listrik sebesar 946.080 kWh dari rencana produksi total sistem Daruba sebesar 2.925.607 kWh atau 32,34 % terhadap total kWh produksi tahun 2011.

3.2 Sistem Manajemen K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba

PT PLN (Persero) terus meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam sistem ketenagalistrikan. Terbukti, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, PLN berhasil menekan angka kecelakaan yang signifikan hingga 52 persen. Melalui penerapan prinsip *zero accident*, PLN mampu tekan angka kecelakaan kerja sekaligus menjaga layanan kelistrikan tetap andal dan aman.

Direktur Utama PLN, mengatakan capaian tersebut merupakan buah dari pemetaan dan mitigasi risiko serta penguatan kultur K3 dalam prinsip *zero accident* di perseroan yang sesuai dengan SOP. PLN telah menerapkan *standard operating procedure* (SOP) ketat dalam 3 sektor operasional ketenagalistrikan PLN, yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi. Seperti dalam sektor transmisi, PLN membentuk tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang ahli dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik. Masalah *safety* ini adalah masalah bagaimana kita bisa memetakan risiko, mengukur, dan memitigasi risiko itu. Untuk itu, saya juga sudah minta harus dilakukan *digital learning* untuk *basic safety* kepada seluruh pegawai di PLN.

3.3 *Safety talk* K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba

Safety talk merupakan cara yang digunakan untuk mengingatkan karyawan/pekerja bahwa K3 bagian yang sangat penting dalam pekerjaan. *Safety talk* sendiri bertujuan untuk selalu mengingatkan dan memberitahukan karyawan/pekerja potensi bahaya di tempat kerja yang dapat terjadi dan bagaimana mengendalikan bahaya tersebut. *Safety talk* ini setiap pagi dilaksanakan oleh para karyawan PT PLN ULP DARUBA yang langsung di pimpinan oleh yang membidangi K3 di perusahaan tersebut.



Gambar 3.2. *Safety talk* K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba

Pelaksanaan *safety talk* atau *tool box meeting* itu sendiri sudah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 mengenai pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan terkait keselamatan kerja, oleh sebab itu kita sebagai seorang HSE hendaknya melakukan *safety talk* atau *tool box meeting* ini dengan komitmen dan rutin agar tingkat kesadaran karyawan selalu mengedepankan aspek K3.

3.4 Pemantauan dan Evaluasi K3

Berdasarkan hasil wawancara, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Tobelo ULP Daruba dilakukan dalam bentuk audit internal SMK3 yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan evaluasi kinerja K3 di PT. PLN dilakukan setiap tiga (3) bulan sekali. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. PLN (Persero) dilakukan oleh tim yang dibentuk terdiri dari orang-orang yang sudah memiliki sertifikat Auditor

SMK3. Hasil penelitian di PT. PLN (Persero) mengenai analisis penerapan SMK3 menyatakan bahwa bentuk pemantauan dan evaluasi K3 dilakukan melalui pemeriksaan dan pemantauan kinerja bagian K3 di perusahaan oleh Tim audit K3 secara rutin yaitu per semester atau 6 bulan sekali.

Adapun untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada Lokasi PT.PLN UP3 Tobelo ULP Daruba Kecamatan Pulau Morotai apakah sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerjadan dan Permenker Nomor 26 Tahun 2014 penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun data audit K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Audit K3

No	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak	Keterangan
A. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen				
1) Kebijakan K3				
1	Perusahaan memiliki system K3	✓		Papan informasi K3 Serta APD untuk kerja
2	Setiap pekerja didalam perusaan mendapatkan pelatihan K3	✓		Karyawn mendapatkan pelatihan 6 bulan 1 kali
3	Setiap petugas memiliki sertifikat K3	✓		Ada satu petugas yang memiliki sertifikat K3 umum (2 sertifikat k3)
4	Perusahaan telah mengomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja yang bersangkutan dengan tata cara yang tepat	✓		Safety Brifing dan tanggap darurat
5	Apabila diperlukan, terdapat kebijaksanaan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bernilai khusus	✓		Pekerjaan jaringan teegangan menengah
6	Terdapat kebijakan umum (safety policy) keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan puncak secatra tertulis	✓		Adanya papan proyek dan papan informasi K3
2) Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak				
7	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pesonil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan, disebar luaskan dan didokumentasikan	✓		Ada setiap personil diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan tindakan (via grup)
8	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundangan	✓		Sudah tersertifikasi
9	Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kenerja K3 pada unit kerjanya	✓		Laporan kenerja K3 dikirimkan setiap semester (6 bulan 1 kali)
10	Perusahaan mendapatkan saran saran dari ahli bidang K3 yang berasal dari dalam dan luar perusahaan	✓		Dari luar yaitu masyarakat,karyawan dan dari dalam yaitu PLN UP3 Tobelo
11	Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapat pelatihan	✓		Sudah tersertifikasi

12	Kenerja K3 dimasukan dalam laporan tahunan perusahaan	✓	Dilaporkan setiap semester (6 bulan 1 kali)
13	Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan K3	✓	Langsung disampaikan oleh team leader K3L

(Sumber : PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba Tahun 2023)

3.5. Kebijakan PLN ULP Daruba untuk karyawan pelanggar K3

Dalam dunia K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja), pelanggaran secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan sengaja yang tidak mengikuti suatu peraturan/prosedur. Biasanya, pelanggar mengetahui peraturan/prosedur yang tidak ia patuhi. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga ketika bekerja guna memenuhi atau mencapai target pekerjaan. Dalam menyikapi pelanggaran, kita harus berhati-hati. Jangan gegabah, terlalu mudah menggeneralisir dan memberikan sanksi hukuman.

Di dalam lingkup perusahaan PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba mereka mempunyai peraturan tersendiri dalam menghadapi pekerja yang tidak menggunakan APD dalam bekerja dan itu sangat bertentangan dengan prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mereka memberikan teguran secara langsung kepada pekerja yang melanggar dan diberi sanksi tidak di ijinan ikut serta dalam sebuah pekerjaan.(wawancara ibaburrahim team K3L Tahun 2023).

4 KESIMPULAN

Dari hasil data audit sukarela diatas dapat disimpulkan bahwasanya sistim manajemen K3 yang ditetapkan oleh PT PLN ULP Daruba sangatlah baik sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kesuksesan penerapan K3 pada satu perusahaan tidak lepas dari peran berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama. Masing – masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan meminimalisir resiko kecelakaan yang terjadi. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT PLN (PERSERO) UP3 Tobelo ULP Daruba bisa dikatakan cukup baik dikarenakan karyawan mematuhi SOP K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan. Tidak dipungkiri masih ada beberapa kekurangan penerapan K3 diperusaaan tersebut seperti larangan area berbahaya, larangan cairan mudah terbakar (papan informasi larangan).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marsudi, Djiteng Ir.(2006). Operasi Sistem Tenaga Listrik (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, Edisi kedua.
- [2] Akbar, Ali. 2008. Integrasi Sistim Manajemen Lingkungan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Yogyakarta.
- [3] Buntarto. 2015. Panduan Praktis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Industri. Yogyakarta : PT.Pustaka Baru
- [4] Dewi, Rijuna. 2006. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant. Skripsi Universitas Sumatera.

- [5] Bennet Silalahi. 1995. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- [6] Soemitra, Juli. 2000, Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada University Press, Bandung.
- [7] M. Sugeng Budiono. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Badan Penerbit UNDIP. Semarang..
- [8] Rifki syopiadi, Maret. 2023. Perketat SOP dan Kultur K3 dalam Operasional Layanan Kelistrikan. Jakarta.